Berita Dewan Pers

Edisi April 2017

DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

foto: wapres.go.id

JAWARAH -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyalami para wartawan senior ketika meresmikan peluncuran Jaringan Wartawan Anti Hoax (Jawarah) yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Hoax Bukan Hanya Isu Nasional

Pemred Wajib Ikuti UKW

Etika Jurnalistik Dalam Berita Politik

Menkominfo

Hoax Bukan Hanya Isu Nasional

foto: Kominfo

HOAX - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ketika memberikan pemaparan mengenai berita *hoax* atau *fake news* dalam Diplomatic Forum: *Media Mainstream vs Media Sosial*, di Hotel Milenium Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Berita *hoax* atau *fake news* diyakini oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bukan hanya menjadi isu nasional tapi juga isu global dunia. "Kita perlu stategi untuk memaksa agar hoax tidak lagi jadi isu nasional tapi global," ungkapnya dalam Diplomatic Forum: *Media Mainstream vs Media Sosial*, di Hotel Milenium Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menkominfo menambahkan berita *hoax* lebih banyak ditemukan di media sosial dibanding media mainstream. "Hal ini karena di media *mainstream* ada *cover both side*. kalau media sosial orang lempar isu saja," tambahnya.

Persoalan yang terjadi terkait berita *hoax* digambarkan Rudiantara seperti lingkaran setan. Orang melempar isu di media sosial, kemudian menimbulkan persiangan di media *mainstream* terutama media elektronik yang kemudian mengangkat isu dari medsos ke TV melalui *running text*. "Hal ini kemudian yang disebut lingkaran setan sehingga kita perlu memutusnya," katanya.

Kemudian memunculkan inisiasi yang melahirkan masyarakat anti *hoax*. "Beberapa pemerintah daerah seperti di Pemda Kalimantan Barat yang menginisiasi masyarakat anti *hoax*, juga mendeklarasikan perang melawan *hoax*," jelasnya.

Menkominfo berharap semua pihak, baik Dewan Pers, PWI, AMSI, Masyarakat bersama-sama memerangi berita *hoax* atau *fake news*. "Media *mainstream* mulai menemukan ruang baru untuk menjadi rujukan dalam memerangi *hoax*. Dewan Pers juga mendorong konstituennya untuk melawan *hoax*. Begitu juga dengan PWI yang menggagas pembentukan Jaringan Wartawan Anti *Hoax* (Jawarah)," ujar Rudiantara.

Beberapa narasumber turut hadir pada *Diplomatic Forum* antara lain Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, Penasihat Bidang Komunikasi dan Informasi UNESCO Dr. Ming-Kuok Lim, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo. ***(kominfo.go.id)***

Diresmikan Wapres

"Jawarah" untuk Perangi Hoax

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meresmikan peluncuran Jaringan Wartawan Anti Hoax (Jawarah) yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Sebelumnya, jaringan ini akan dinamai "Jawah'. Wapres kemudian mengusulkan agar diubah menjadi "Jawarah". Selain lebih terbiasa terdengar di telinga, menurut

Wapres, "Jawarah" juga memiliki kesan heroisme karena mirip dengan kata "jawara".

"Mudah-mudahan ia (Jawarah) bersifat jawara, heroisme, melawan kezaliman, melawan kejahatan, dan sebagainya," kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa penyebaran berita dusta (*hoax*) saat ini sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Ia pun kemudian menceritakan *hoax* yang berisi tentang dirinya.

"Tadi pagi juga saya sendiri diperlihatkan oleh Saudara Sofjan (Wanandi) dan Uceng (Husein Abdullah) suatu berita yang menyatakan, bahwasanya saya mengatakan 'daripada kirim bunga, lebih baik dikasih ke anak yatim. Apa gunanya bunga-bunga yang sepanjang jalan itu'. Wah, kapan saya ngomong gitu? Saya tidak pernah merasa ngomong," ujarnya.

"(Ini) baru tadi pagi. (Saya) terkejut membaca itu, seakan-akan saya memberikan komentar, padahal saya tidak mengomentari soal bunga-bunga terkecuali bunga bank (yang) saya minta untuk selalu turun. Tapi, kalau bunga yang lain, berapapun itu terserahlah. Setidak-tidaknya banyak pengrajin bunga yang mendapat pekerjaan baik. Begitu kan?" lanjut Wapres.

Sebelumnya, dalam laporannya Ketua PWI Margiono mengatakan bahwa Jawarah bertujuan untuk menguatkan pers nasional. "Pers *mainstream* agar lebih kuat dan jelas, sehingga menjadi media yang *clean* dan *clear*. Kami tidak ingin pers nasional menjadi bagian dari penyebaran *hoax*," jelas Margiono.

Lebih lanjut Margiono menjelaskan bahwa terdapat dua mesin yang bekerja dalam Jawarah, yaitu: pertama, mesin manual yang terdiri dari beberapa orang pakar dan ahli yang mempunyai komitmen dan kemampuan memverifikasi isu-isu yang beredar; dan kedua, mesin dalam arti sebenarnya, yaitu suatu teknologi yang dapat menyaring berita *hoax* dan bukan *hoax*.

Pada peluncuran Jawarah ini, dilakukan juga penyerahan penghargaan Hari Pers Nasional kepada lembaga dan insan media oleh Ketua PWI dan disaksikan oleh Wakil Presiden.

Turut hadir mendampingi Wapres pada acara tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Husein Abdullah, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, dan Anggota Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. ***(wapresri.go.id)***

Seruan Dewan Pers

Pemred Wajib Ikuti UKW

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut baik seruan Dewan Pers agar pemimpin redaksi atau penanggung jawab media massa, termasuk yang berbasis *online* atau siber, mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kategori wartawan utama.

Sebagai organisasi perusahaan media siber, SMSI didirikan untuk membantu perusahaan-perusahaan media siber di tanah air mencapai level profesional dan bermartabat.

Menurut Ketua Umum SMSI, Teguh Santosa, tujuan itu telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) SMSI yang disusun dan disahkan notaris pada tanggal 21 Maret 2017 lalu.

"Perusahaan media, dalam hal ini media siber, yang sehat dan profesional adalah modal dasar yang kita butuhkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, makmur juga sejahtera. Karya jurnalistik yang mendukung tujuan ini bisa didapatkan apabila penanggung jawab atau pemimpin redaksi media siber memiliki pemahaman yang memadai dan standar etika yang tinggi," ujarnya.

Alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) itu menambahkan, jangan sampai ada anggapan bahwa membuat media siber mudah, lantas siapapun merasa bisa mendirikan media massa berbasis online, dan bertindak sesuka hati dengan berlindung di balik kebebasan pers.

Menurut Teguh, pihaknya akan mengkampanyekan peraturan Dewan Pers itu kepada anggota SMSI di daerah. Saat ini, masih kata Teguh, SMSI tengah menyusun

kepengurusan di 27 provinsi.

SMSI diluncurkan pada Senin, (17/4/2017, di Jaya Suprana Institute, Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, Jakarta. Peluncuran didahului diskusi bertema "Kekeliruan Kebebasan Kebablasan: Menyusun Disain Komunikasi Politik yang Sehat".

Wartawan Utama

Sementara itu, seruan Dewan Pers agar penanggung jawab atau pemimpin redaksi media siber telah mengikuti UKW kategori wartawan utama disampaikan anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, ketika berbicara di kegiatan *Traning of Trainer (TOT)* Penguji dan dan Pemegang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/4/2017).

"Dewan Pers segera menerapkan beberapa peraturan baru, diantaranya tentang standar kompetensi untuk jabatan Pemred dan penambahan mata uji kode etik," kata Hendry yang juga Sekjen PWI.

Dia menerangkan bahwa standarisasi kompetensi merupakan syarat utama agar setiap media bisa diverifikasi secara aktual oleh Dewan Pers. Masa berlaku kartu dan sertifikasi kompetensi wartawan adalah lima tahun sekali.

Dia menambahkan, kebijakan itu sangat penting untuk penyegaran profesi, juga untuk membangun jenjang uji kompetensi dari wartawan muda, wartawan madya, hingga wartawan utama.

Hal lain yang diterangkan Hedry adalah penambahan mata uji kode etik dalam UKW. Menurutnya, hal ini sangat mendesak untuk diuji karena seringkali wartawan justru tidak memahami kode etik profesi. ***(RMOL)***

Ketua Dewan Pers: Pers Harus Mampu Atur Diri Sendiri

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan berdasarkan data instansinya, sebanyak 47 ribu-an media di Indonesia, baik cetak, elektronik maupun daring (dalam jaringan). Dari total jumlah tersebut, sebanyak 43.300 merupakan media daring.

Dewan Pers berharap Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dapat melahirkan aturan-aturan terkait etika kegiatan jurnalistik di tengah dominasi media daring. "Kalau masyarakat pers tidak bisa mengatur dirinya sendiri, maka akan diatur oleh masyarakat", kata kata Stanley, sapaan akrab Yosep Adi Prasetyo, dalam acara deklarasi AMSI seraya menambahkan "Inovasi itu selalu ada di depan, tapi hukum tercecer di belakang. Hukum selalu lahir setelah inovasi. Saya berharap AMSI juga bisa melahirkan banyak aturan-aturan internal terkait dengan etiknya media siber."

Seperti diwartawan, para pemimpin redaksi media siber membentuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Mengusung tema 'Profesionalisne Media Siber di Tengah Belantara Hoax' dan tagar #BERANTASHOAX, AMSI lahir sebagai payung bagi media-media siber lainnya. Deklarasi lahirnya AMSI diselenggarakan di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Nomor 32, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Stanley mengungkapkan media saat ini mengalami kekosongan aturan atau pedoman. Dia mencontohkan kegiatan peliputan sidang di pengadilan.

"Beberapa sidang terbuka dan transparan, ada positif dan negatifnya. Ketika sidang Antasari Azhar diliput secara live, KPI berteriak karena ada konten yang mengandung asusila," jelas Stanley.

Contoh lainnya adalah pemberitaan secara langsung sidang kopi sianida. Yosep mengatakan peliputan langsung oleh media televisi telah menabrak Pasal 157 KUHAP.

"Ketika sidang kopi sianida, kita bisa melihat bagaimana tabrakannya terhadap KUHAP. Di mana dikatakan para saksi dan ahli, hakim memisahkan mereka untuk tidak saling mendengar. Dalam sidang sianida, Pasal 157 KUHAP dilanggar," terang Stanley.

Stanley berkata, jika internal pers tak memiliki pedoman, maka pers akan diatur oleh pihak eksternal dalam kegiatan peliputan. Hal tersebut tergambar di sidang penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sidang korupsi megaproyek e-KTP.

"Kalau masyarakat pers tidak bisa mengatur dirinya sendiri, maka akan di atur oleh masyarakat. Begitu yang terjadi di sidang e-KTP dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ditutup oleh majelis hakimnya. Kenapa? Karena kita tidak punya pedoman. Jadi pers diatur majelis hakim," tutup Stanley. ***(detik.com)***

Dewan Pers Diharapkan Semakin Piawai Menangani Pengaduan

Dewan Pers diharapkan semakin piawai dalam menangani kasus-kasus pengaduan. Harapan ini disampaikan Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo menyusul ikutsertanya anggota Komisi Pengaduan Dewan Pers dalam pelatihan mediasi Angkatan 91 di Pusat Mediasi Nasional (PMN), Jalan RS Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta, akhir April 2017.

Sekadar informasi, Dewan Pers telah mengirim 4 anggota Komisi Pengaduan, masing-masing Ketua Komisi Imam Wahyudi, Wakil Ketua Komisi Hendry CH Bangun dan dua anggota Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Pengaduan untuk mengikuti pelatihan mediasi 40-jam di lembaga yang telah tersertifikasi di Mahkamah Agung itu. Ini untuk pertamakalinya Dewan Pers mengirim anggotanya ke PMN. Mereka tergabung dalam pelatihan Angkatan ke 91 di lembaga tersebut bersama dengan anggota-nggota Dewan Pers Timur Leste (*Conselho de Imprensa de Timor Leste)* dan peserta-perserta lainnya, yang seluruhnya berjumlah 28 orang. Suatu jumlah yang, menurut PMN, cukup besar untuk satu angkatan.

Senada, Ketua Dewan Pers Timor Leste, Virgilio da Silva Guterres menyatakan bahwa pelatihan mediasi tersebut sangat besar manfaatnya. Para anggota Dewan Pers dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan mediasi. "Meski konsep mediasi di

foto Istimewa

MEDIATOR - Peserta Pelatihan Mediasi Nasional calon mediator di PMN Angkatan 91.

Dewan Pers merupakan kombinasi antara mediasi dan arbitrasi, namun keikutsertaan para anggota Dewan Pers dalam pelatihan ini akan menambah pemahaman para anggota tentang proses dan tahapan mediasi serta peranan mediator untuk mendorong para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan" ujarnya.

Lebih lanjut Virgilio mengatakan, suksesnya sebuah mediasi tergantung dari kemampuan mediator. "Karena itu, dengan mengikuti pelatihan mediasi, saya berharap di masa datang penyelesaian sengketa jurnalistik lewat jalur hukum semakin berkurang. Karena kemampuan para mediator Dewan Pers, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kerja dan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers", ujarnya.

Stanley menggarisbawahi dengan mengingatkan, "ketrampilan mediasi harus dipraktekkan. Semakin tinggi 'jam terbang' yang ada seorang mediator semakin memiliki kemampuan, terutama dalam melakukan reframing".

Sidang Ajudikasi

Seperti diketahui, Dewan Pers Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Dewan Pers Timor Leste. Kerjasama ini meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijaksanaan. Disanping itu, kerjasama juga meliputi antara lain pembentukan regulasi tentang pers. Dalam regulasi tersebut, Dewan Pers Timor Leste memang dinyatakan, bahwa anggota Dewan Pers wajib memiliki sertifikat sebagai mediator.

Terkait mediasi yang berlaku di Dewan Pers Indonesia selama ini, Stanley juga menyatakan bahwa mediasi di Dewan Pers "tercampur" sedemikian rupa sehingga lebih tepat sebagai ajudikasi. Yakni Dewan Pers membuat penilaian terhadap berita yang diadukan berdasar UU No 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dengan keikutsertaan para anggota Komisi Pengaduan Dewan Pers pada pelatihan di PMN, tambah Stanley, akan bisa semakin memahami pengertian mediasi sehingga tidak 'tercampur' dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi,

ajudikasi, dan arbitrasi.

Lebih lanjut Stanley mengakui bahwa jumlah pengaduan di Dewan Pers cukup banyak, rata-rata 500 pengaduan setiap tahun. Berdasar UU 40/1999 tentang Pers, kasus pers harus diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.

"Saya kira 80% pengaduan yang masuk ke Dewan Pers bisa diselesaikan dengan ajudikasi, 19% dengan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, baru sisanya memerlukan penyelesaian dengan model mediasi", ujarnya seraya menambahkan "pada 2013, saya memimpin sidang mediasi murni untuk pertama kalinya di Dewan Pers saat terjadi intimidasi oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNJ dan tekanan oleh pimpinan universitas kepada jajaran redaksi pers mahasiswa *Didaktika* akibat pemberitaan terkait kegiatan orientasi mahasiswa baru".

Penyelesaian Etik

Ditanya tentang penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers yang berupa penyelesaian etik dan bukan hukum, Stanley mengatakan penyelesaian ias hanya dapat ditempuh bila ada perbuatan pidana. Kerugian akibat pemberitaan itu umumnya terkait nama baik, prestise, dan kepercayaan orang kepada individu ataupun lembaga.

" Karena itu proses *remedy* yang tepat adalah dengan memulihkan nama baik, prestise dan kepercayaan iasc melalui pemberitaan dan media yang sama karena pemberian uang (harta) tak ias memulihkannya", katanya tegas.

Sedangkan Virgilio berpendapat, penyelesaian etika selain lebih cepat juga lebih hemat biaya. "Kita harus meyakinkan pula publik, dalam hal ini pengadu, bahwa harga diri dan nama baik tak bisa ditukar dengan uang dan harta benda. Pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari pelaku pelanggaran selain lebih bermartabat juga lebih mulia untuk menyembuhkan luka batin yang disebabkan oleh pencemaran nama baik atau yang terzolimi", pungkasnya. **(red)**

World Press Freedom Day

Menkominfo: Ini Event Membanggakan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bersama Dewan Pers melaksanakan jalan santai untuk mempromosikan dan mensosialisasikan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day/WPFD) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 1-4 Mei 2017.

Dengan membawa spanduk berwarna biru bertuliskan "World *Press Freedom Day 2017*", Rudiantara dan puluhan wartawan berjalan dari Gedung Dewan Pers ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, sambil sesekali menyapa warga Ibu Kota yang berolahraga pada saat "*car free day*".

"Ini merupakan suatu event yang membanggakan bagi insan pers Indonesia dimana kita menjadi tuan rumah kali ini. Saya ajak teman-teman pers Indonesia untuk berpartisipasi dalam acara tersebut karena rencananya akan hadir 1.300 jurnalis dari dalam dan luar negeri," ujar Rudiantara.

Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah WPFD tahun ini, menurut dia, harus dimanfaatkan untuk menjadikan tatanan pers Indonesia sebagai rujukan bagi negara-negara lain.

Rudiantara menuturkan bahwa tatanan pers di Indonesia cukup unik karena hanya diatur oleh undang-undang tanpa ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. "Undang-undang itu menegaskan bahwa tak ada intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pers di Tanah Air," katanya.

Namun, ia juga mengkritisi bebasnya keterbukaan informasi di Indonesia yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau *hoax* dan *fake news*.

"Itu yang harus kita tata sama-sama. Artinya keterbukaan dan kebebasan pers harus dibarengi dengan tanggung jawab. Saya sangat mendukung apa yang sedang dilakukan Dewan Pers beserta konstituennya untuk memerangi *hoax*," ujar Menkominfo.

Mengangkat tema "*Critical Minds for Critical Times: Media's Role in Advancing Peaceful, Just,*

and Inclusive Society", WPFD yang diperingati setiap 3 Mei mengajak wartawan mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, mempertahankan media dari serangan terhadap kebebasan mereka, serta memberikan penghormatan kepada wartawan yang telah kehilangan nyawa saat menjalankan profesinya.

Solidaritas Dunia

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan bahwa tema tersebut diangkat sebagai bentuk solidaritas dunia untuk mencegah kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di mana-mana, terutama di Timur Tengah dan Amerika Latin.

"Tetapi di luar itu munculnya *hoax* dan *fake news* menjadi perhatian dunia. Kita ingin mendorong supaya pada momen WPFD kita memikirkan tentang peran penting jurnalisme untuk mengabdi pada kepentingan publik," tuturnya.

Sejak Desember 2016, Dewan Pers telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan UNESCO untuk mempersiapkan penyelenggaraan WPFD 2017.

Acara tersebut dijadwalkan akan resmi dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 3 Mei dan akan ditutup oleh Menkominfo Rudiantara pada 4 Mei.

Dalam WPFD 2017 yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova. Adapun Presiden Joko Widodo direncanakan memberikan penghargaan jurnalistik Guillermo Cano kepada individu, organisasi, atau institusi yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap pembelaan atau promosi kebebasan pers di dunia, terutama jika upaya tersebut dicapai melalui cara-cara berbahaya. ***(beritasatu.com)***

Publik Hendaknya Mampu Bedakan Pers dan Media Sosial

Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengajak masyarakat dapat lebih jeli membedakan antara produk pers dengan informasi yang beredar di media sosial sebagai upaya membentengi diri dari informasi hoax atau kabar palsu.

"Jangan disamakan antara informasi dengan berita karena itu adalah hal yang berbeda," kata Jimmy di Padang, Rabu (26/4/2017), pada kegiatan *workshop* dengan tema Literasi Media Sebagai Upaya Cegah Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat, diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat.

Ia menjelaskan perbedaan utama produk pers dengan media sosial adalah apa yang dihasilkan oleh pers disebut berita sementara apa yang keluar di media sosial adalah informasi.

"Dari sisi produksi berita harus diolah oleh wartawan yang memiliki kompetensi yang terukur sementara produk media sosial bisa ditayangkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang," ujar dia.

Kemudian cara kerja pers memiliki tim yang disebut dengan redaksi dengan standar yang ketat sementara media sosial lebih kepada pribadi sehingga sifatnya perorangan, lanjut dia.

Berikutnya terkait dengan pertanggungjawaban dalam pers ada jenjang mulai dari pemimpin redaksi hingga wartawan sedangkan untuk media sosial tidak ada dan dapat disebarkan kapan pun oleh siapa saja.

Lalu produk pers memiliki batasan yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik sedangkan media sosial tidak terikat batasan apapun, kata dia.

"Yang namanya wartawan itu adalah profesi dan terikat kepada kode etik sedangkan media sosial bukan profesi jadi tidak terikat kepada apapun," lanjut dia.

Selanjutnya produk pers harus memiliki badan hukum minimal berbentuk PT sebagai legalitas mengacu kepada standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Selain itu produk pers memiliki identitas yang jelas dan bisa ditelusuri sedangkan media sosial dapat saja identitas dipalsukan atau hari ini ada orang yang menyebarkan informasi tapi besok sudah hilang.

Oleh sebab itu ia menegaskan yang namanya media sosial itu bukan produk pers karena memiliki perbedaan yang jelas. ***(antaranews)***

Etika Jurnalistik Dalam Berita Politik

Oleh: Bagir Manan

BAGIAN 2

Ajaran dan pemikiran filosofis ini, antara lain, dapat diketemukan dalam semboyan revolusi Perancis 1789 (*liberte, egalite, dan fraternite*), dan *declaration of independence America*, 1776 (disusun Thomas Jefferson) yang menyebut manusia diciptakan Sang Pencipta dengan "*inalianable rights*", antara lain: *life, liberty, and persuit and happiness* (hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas kesejahteraan). Semua unsur-unsur ini (secara konseptual dan normatif) dapat juga diketemukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, tanpa mengurangi pewarnaan (*coloring*) menurut tatanan sosial dan budaya dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kedua; politik dalam pendekatan ilmiah cq *political science*. Salah satu pengertian politik secara keilmuan adalah sistem pengelolaan (*managing*) kekuasaan negara atau pemerintahan yang meliputi hal-hal seperti pengorganisasian (*organising*), menjalankan (*executing*), pengawasan dan pengendalian (*controlling and directing*) mengenai kekuasaan negara atau pemerintahan. Dengan ungkapan sederhana: "politik adalah gejala kekuasaan (*power* phenomenal). Dalam ilmu hukum, dikenal ungkapan "negara adalah organisasi kekuasaan" atau "*machtorganisatie*" (al: Logemaan).

Ketiga; politik dalam makna praktis atau tehnik. Dalam arti praktis, politik berkaitan dengan tindakan, keputusan, sikap dan pernyataan politik yang berkaitan dengan lembaga atau pranata politik. Selain kemungkinan ada unsur filosofi, unsur keilmuan, politik praktis, politik dapat bertalian pula dengan seni politik (*politic as art*). Politik dalam makna praktis inilah sebagai bahan utama berita-berita politik sehari-hari (*daily political news*).

Pertanyaannya: "Siapa dan dimana menemukan sumber-sumber berita politik?" Ada beberapa sumber tempat menemukan berita-berita politik, antara lain:

Pertama; lembaga-lembaga politik. Ilmu politik membedakan lembaga politik (*political institution*) menjadi lembaga politik tingkat (sebagai) supra struktur politik dan lembaga politik pada tingkat (sebagai) infra struktur politik.

Lembaga politik pada tingkat (sebagai) supra struktur politik adalah alat-alat perlengkapan negara (*organs of state*). Tetapi tidak semua lembaga pada tingkat supra struktur menjalan aktivitas politik. Pada tingkat supra struktur, kegiatan politik berpusat pada badan (kekuasaan) legislatif dan badan (kekuasaan) eksekutif. Badan-badan (kekuasaan) seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan tidak menjalankan kekuasaan politik. Kalau demikian, mengapa lembaga-lembaga yang disebut terakhir termasuk supra struktural politik. Semua lembaga-lembaga yang menjadi (sebagai) alat-alat perlengkapan negara, merupakan wadah yang mewujudkan secara nyata, negara sebagai organisasi kekuasaan (*power organization*) atau sebagai organisasi politik (*political organization*).

Pada tingkat (sebagai) infra struktur, lembaga-lembaga politik meliputi: partai politik, golongan kepentingan, organisasi penekan, (*interest dan pressure group*), dan pers. Thomas Carlylle menyebut pers sebagai *the fourth estate* (cabang kekuasaan keempat).

Kedua; para pelaku atau pemegang kekuasaan politik di badan legeslatif atau eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Menteri dll).

Ketiga; para tokoh atau pengamat politik yang memberi pendapat mengenai kegiatan-kegiatan politik.

Apakah obyek-obyek berita politik? Obyek berita politik dapat dibedakan antara: Peristiwa politik domestik dan non domestik (international, regional, domestic negara lain).

- Peristiwa politik seperti: pemilihan umum (pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, Kepala Daerah).

- Pengisian jabatan melalui proses politik seperti *fit and proper test* oleh DPR calon Hakim Agung, calon Hakim Mahkamah Konstitusi, calon Panglima TNI, calon Kepala POLRI, calon Duta Besar dan lain-lain. Jabatan-jabatan Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, bukanlah jabatan politik, tetapi diisi melalui proses politik.
- Kegiatan lembaga-lembaga politik seperti kegiatan DPR (membahas RUU, membahas RAPBN (hak budget) menggunakan hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak angket, melakukan dengar pendapat, rapat kerja dan lain-lain). Kegiatan politik Presiden yang mencakup tindakan-tindakan atau keputusan politik seperti membentuk dan merombak kabinet, menetapkan Perpu, mengesahkan RUU, membuat atau memasuki persetujuan atau perjanjian internasional.
- Peristiwa yang diberi nuansa atau warna politik karena dicampuri (dukungan atau penolakan) lembaga atau pelaku-pelaku politik atau oleh para pengamat politik.
- Membentuk, menjaga, dan mengarahkan pendapat umum (opini publik).
- Pergolakan politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi peristiwa politik ketika direspon secara politik baik oleh pemegang kekuasaan politik, lembaga politik, pengamat politik, atau didapati suatu bentuk *politicking*.
- Skandal-skandal politik yang dilakukan oleh pelaku-pelaku politik seperti *money politics*, transaksi politik, *political cheating* dan lain-lain.

Pendeknya, semua peristiwa yang bertalian dengan penggunaan kekuasaan politik adalah peristiwa politik.

2. Pers dan Berita Politik

Berita politik oleh pers merupakan salahsatu fungsi pers yang dapat ditinjau dari beberapa persepektif.

Pertama; pers sebagai infrastruktur politik (supra) atau sebagai lembaga publik/sosial (*socio political institution/public political* institution). Sebagai lembaga politik, menempatkan pers sebagai *the fourth estate* (supra). Ada beberapa fungsi pers sebagai lembaga politik yaitu: fungsi kontrol, fungsi kritik, (fungsi partisipasi publik), fungsi membentuk, menjaga, mengarahkan pendapat umum, dan memberi penilaian atas setiap peristiwa politik.

Kedua; pers sebagai lembaga informasi publik. Dalam kaitan ini pers merupakan sarana menjamin dan mewujudakan hak rakyat mendapat (memperoleh) informasi secara bebas (*the right to freedom of information*). Untuk menjamin hak publik mendapat informasi, pers harus terbuka atas segala akses informasi dan menyampaikan informasi kepada publik.

Ketiga; pers sebagai lembaga pendidikan politik. Sebagai lembaga pendidikan politik, pers adalah forum diskursus politik (*free market of political ideas*).

Bagaimana semestinya pers menyampaikan berita publik? Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang diperhatikan:

Pertama; berita politik oleh pers adalah berita pers atau berita jurnalistik, karena itu harus tunduk pada asas dan kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik, seperti berita semata-mata faktual, keharusan verifikasi, cek dan cek ulang, berimbang, *cover both sides*, tidak memberitakan ucapan-ucapan kebencian (*hate speech*), berita menghasut (*zaaien*), *fighting words*, dan lain-lain yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peradaban.

Kedua; berita politik senantiasa bertalian atau bernuansa kepentingan umum dan tatanan kekuasaan. Berbeda dengan berita sosial atau ekonomi yang dapat bernuansa individual atau umum. Karena senantiasa bertalian dengan kepentingan umum dan kekuasaan, akan lebih mudah terdorong ke dalam sentimen publik yang dapat menimbulkan pro dan kontra, bahkan pergolakan yang dapat berujung pada penilaian eksistensi atau legitimasi kekuasaan. Dalam kaitan ini, salah satu yang harus diperhatikan pers dalam berita politik adalah persoalan-persoalan ketertiban dan ketentraman umum. Untuk menjaga keseimbangan antara hak publik mendapat informasi, kebebasan pers, dan pengaruh terhadap ketertiban dan ketentraman umum, pers dalam keadaan tertentu – selain berpegang

pada asas dan kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik – dapat menerapkan prinsip *selfcensorship* atau *selfrestraint*. Namun, perlu diperhatikan, penerapan prinsip *selfcensorship* atau *selfrestraint* sama sekali tidak boleh mencederai kebebasan dan independensi pers dan keberpihakan pers terhadap publik (demi menjaga kepercayaan publik).

Ketiga; berita politik, acap kali bak meniti buih, berbahaya dan menenggelamkan. Mengapa hal semacam itu terjadi, antara lain karena:

- Tatanan, tingkah laku dan praktek politik tidak benar-benar dijalankan menurut tuntunan konstitusional yang semestinya. Kebijakan dan program-program politik dan pemerintahan tidak disusun dan dijalankan atas dasar *platform* yang konprehensif dan kongkrit yang akan menjamin pelaksanaan yang terpadu menuju perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara. Misalnya di bidang pembentukan undang-undang. Sulit dimengerti kalau RUU pertembakauan dianggap sebagai suatu undang-undang yang diperlukan rakyat banyak.
- Acap kali didapati inkonsistensi dalam sikap dan keputusan politik dan pemerintahan. Suatu saat ada keterangan yang mengesankan mendukung KA Cepat Jkt-Bdg. Di saat lain dikatakan, kita belum memerlukan KA semacam itu. Bahkan bukan sekedar inkonsistensi, tetapi acap kali dijumpai semacam upaya tidak terbuka terhadap publik. Terakhir diputuskan KA Cepat Jkt-Bdg, tetap dilaksanakan dengan menunjuk perusahaan dari negara tertentu tanpa tender. Apakah hal semacam ini tidak melanggar hukum yang dibuat atau pemerintah sendiri. Beberapa anggota KPU (periode pertama) diadili karena pengadaan barang dengan penunjukan (tanpa tender), tetapi didapati juga praktek serupa, dan tidak dianggap melanggar hukum, bahkan dibenarkan. Pers atau publik bukan saja tidak mengerti tetapi dapat mengesankan *missuse of power* bahkan *arbitrary*. Pers dan publik dibiarkan berspekulasi atau memberitakan berbagai rumor. Bagi pers, memberitakan hal-hal semacam itu selain dapat terjerumus pada pelanggaran asas dan kaidah jurnalistik dan kode etik pers, dapat mengurangi bahkan meniadakan kepercayaan publik terhadap pers.

3. Memelintir Berita Politik

Memelintir berita adalah memberitakan suatu keterangan atau kenyataan yang tidak sesuai atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak atau pernyataan sumber atau kenyataan yang ada.

Berita pelintiran atau melintir berita tidak hanya dalam berita politik melainkan dapat pula terjadi pada berita sosial, ekonomi dan lain-lain. Namun, memelintir berita politik acap kali lebih menarik. Mengapa?

Pertama; Berita politik senantiasa menjadi objek berita yang menarik bagi publik. Hal ini akan "memantapkan" kehadiran bahkan "rating" suatu pers. Di tinjau dari kelanggengan dan kepercayaan publik jangka

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

panjang, berita-berita pelintiran semacam ini justru merugikan pers yang bersangkutan, karena secara berangsur-angsur pers yang bersangkutan akan kehilangan kepercayaan publik yang menjadi dasar kehadiran dan kehidupan pers. Lebih-lebih kalau sumber berita atau publik memprotes atau mempersoalkan suatu berita politik yang dipelintir.

Kedua; Dorongan partisanship terhadap pernyataan politik dari kelompok politik yang berbeda dengan pers yang bersangkutan. Memelintir berita politik merupakan bagian dari persaingan atau sengketa politik (*political competition* atau *political conflict*). Dari tatanan demokrasi, tingkah laku pers semacam ini adalah "*intoralable*", karena merupakan suatu wujud *unfair competition*, dan tatanan demokrasi tidak boleh menjadikan konflik sebagai alat memperjuangkan sesuatu. Dalam demokrasi, yang dijamin dan dilindungi adalah kebebasan berpendapat (*freedom of opinion*) dan hak berbeda pendapat (*the right to dissent*) yang dilakukan secara terbuka (*openness*) dan jujur (*fair*).

Ketiga; dorongan kebencian dan keinginan merendahkan kualitas, kapasitas dan martabat sumber berita di hadapan publik.

Keempat; dorongan meningkatkan intensitas politisasi berita. Sumber-sumber berita menyatakan, pergeseran seorang pejabat administrasi yang bertugas menegakkan hukum sebagai bagian dari respon terhadap tuntutan atau tekanan publik. Tuntutan atau tekanan publik ada di dalam ranah politik bukan administrasi negara. Membeberkan kepada publik alasan tersebut merupakan bentuk berita yang mengandung nuansa politisasi.

Kelima; untuk mengaburkan makna esensial suatu pernyataan atau kenyataan, atau membuka peluang berbagai penafsiaran suatu berita atau kenyataan dengan tujuan menimbulkan kebingungan publik bukan diskursus publik.

Keenam; ada motif pemerasan (*black mailing*), baik untuk tujuan ekonomi atau tujuan politik tertentu.

Dapat juga terjadi, dalam kenyataan tidak ada berita pelintiran, tetapi memuat dua pernyataan pejabat yang sama, dalam waktu berbeda yang bertentangan satu sama lain. Pada saat tertentu, pejabat yang bersangkutan mengesankan mendukung suatu kebijakan tetapi pada saat yang lain menyatakan menolak suatu kebijakan.

Memelintir berita cq, memelintir berita politik secara jurnalistik bukan berita tetapi opini atau sekurang-kurangnya mencampur adukan antara berita (fakta) dan opini.

Pers yang memelintir berita cq berita politik bukan saja sebagai perbuatan yang tidak profesional (*unprofessional conduct*). Lebih dari itu merupakan penyalahgunaan profesi (*missue of profession*) atau penyimpangan tingkah laku dalam profesi (*professional misconduct*).***

Dewan Pers Selesaikan 5 Pengaduan melalui Mediasi dan Ajudikasi. Sebanyak 2 PPR Dikeluarkan

Pada April Maret 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 5 (lima) pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (Risalah) serta mengeluarkan 2 (dua) Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR). Sidang mediasi digelar di Jakarta dan Medan.

Dengan demikian, sejak Januari hingga April 2017, Dewan Pers telah berhasil menyelesaikan 12 (duabelas) kasus sengketa pers melalui mediasi dan ajudikasi serta mengeluarkan 13 (tigabelas) PPR.

Pengaduan yang berhasil dimediasi pada April 2017 adalah pengaduan Developer Perumahan Granit Indah Resident (GIR) terhadap Surat Kabar *Media 24 Jam*, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan terhadap Surat kabar *Sumut Pos* dan *Medan*

MEDIASI – Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Hendry CH Bangun (tengah) berada diantara pihak Trans TV (kanan) dan pihak PT Rizky Abadi Jaya Anugrah (kiri) dalam penyelesaian sengketa pers di Jakarta, Selasa (13/4/2017)

Foto: Etika/Retno Utami

Pos. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan ini di Medan.

Kemudian sengketa pers antara PT Televisi Transformasi Indonesia (*Trans TV*) dan PT. Rizky Abadi Jaya Anugrah; Pengaduan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P terhadap Harian *Rakyat Medeka*. Dewan Pers menyelesaikan sengketa pers dan pengaduan ini di Jakarta.

Dari pengaduan dan sengketa pers ini terungkap -- meskipun kadar pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berbeda-beda -- umumnya media-media melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ: Ada yang beritanya tidak akurat dan tidak uji informasi; ada yang tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Disamping itu, ada juga yang beritanya tidak jelas sumbernya, bahkan ada dugaan plagiasi sehingga juga melanggar Pasal 2 KEJ.

Atas dasar pelanggaran KEJ itu, Dewan Pers mewajibkan media-media melayani hak jawab dari pengadu disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, sesuai Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers No 9/2008)

Sementara itu, Dewan Pers mengeluarkan 2 (dua) PPR masing-masing untuk Tabloid *Indonesia News* atas pengaduan Edward Suharto dan Teguh S Utomo serta Surat Kabar Harian (SKH) *Bolmong* atas pengaduan Yasti Soepredjo Mokoagow.

Tabloid *Indonesia News* diadukan pengadu terkait 6 berita. Setelah melalui tahapan-tahapan mekanisme penyelesaian pengaduan, akhirnya Dewan Pers memutuskan satu berita tidak melanggar KEJ, namun 5 berita lainnya melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak uji informasi dan tidak berimbang, bahkan 4 dari 5 berita itu juga menghakimi.

Berdasar pelanggaran KEJ itu, Dewan Pers dalam rekomendasinya menyatakan *Indonesia News* wajib melayani Hak Jawab sebanyak 5 kali dan 4 diantaranya disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat.

Sedangkan Surat Kabar *Bolmong* diadukan pengadu terkait 6 berita. Setelah melalui tahapan-tahapan mekanisme penyelesaian pengaduan, Dewan Pers memutuskan serangkain berita yang dibuat *Bolmong* tersebut tidak memenuhi standar kualitas jurnalistik baik dari aspek teknis maupun etis.

Dewan Pers juga menilai, media ini tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No 40/999 tentang Pers. Dewan Pers menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum dan meminta pengadu atau pihak lain yang dirugikan untuk membuat laporan kepada kepolisian. ***(red)***

Selengkapnya dapat dibaca di www.dewanpers.org